



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS IB
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TUBAN



Nomor: W10.U29/ 316 /OT.01.1/II/2023

Nomor: W15.PAS.PAS25.PK.05.01.246

TENTANG
PELAKSANAAN PERSIDANGAN BAGI PIHAK BERPERKARA YANG SEDANG
BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pada hari ini KAMIS, tanggal SEMBILAN bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di Pengadilan Negeri Tuban yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : **Arief Boediono, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB
Alamat : Jl. Veteran Nomor 8, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tuban untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"
- II. Nama : **Sisworno, Amd.IP, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban
Alamat : Jl. Veteran Nomor 1, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban
Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yudikatif yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada wilayah hukum Kabupaten Tuban;

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 6

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pembangunan hukum dalam hal pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan aturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan pelayanan persidangan terhadap para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tuban dan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tuban, serta bersepakat untuk membuat *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat nota kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB;
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban;
3. Sidang secara virtual adalah Sidang yang dilaksanakan secara virtual/online melalui teleconference

4. Para Pihak Pencari keadilan adalah masyarakat atau para pihak pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Tuban;

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan persidangan perkara perdata Pengadilan Negeri melalui Teleconference atau persidangan secara online;
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui Teleconference atau persidangan secara online;

PASAL 3 **LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan sidang dan mediasi secara virtual (online)
- (2) Pelaksanaan sidang secara langsung di Pengadilan Negeri Tuban dengan menghadirkan para pihak pencari keadilan (berperkara) yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan
- (3) Pelaksanaan sidang dan mediasi yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan

PASAL 4 **WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui Teleconference atau persidangan secara online pada Pengadilan Negeri Tuban;
 - c. Membuat Surat Permohonan atau Persetujuan kepada pihak yang berwenang dan / atau memenuhi seluruh persyaratan dalam mekanisme pemanggilan kepada para pihak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. Mematuhi ketentuan protocol kesehatan dalam melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan

- e. Menugaskan petugas Pengadilan bersama Para Pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan persidangan maupun mediasi yang bertempat di Ruangan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan

(2) PIHAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai Tergugat / Termohon / Saksi dalam persidangan perdata Pengadilan Negeri Tuban melalui Teleconference pada ruangan persidangan Lembaga Pemasyarakatan setempat;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui Teleconference;
- d. Menyediakan suatu ruangan yang akan digunakan sebagai tempat persidangan maupun mediasi yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
- f. Dalam keadaan terpaksa / mendesak untuk harus menghadirkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai Tergugat / Termohon / Saksi dalam persidangan perdata Pengadilan Negeri Tuban di hadapan Majelis Hakim, Lembaga Pemasyarakatan wajib menghadirkan yang bersangkutan dengan persyaratan pengawalan dari pihak kepolisian.

PASAL 5 **HUBUNGAN KERJA**

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui Teleconference atau persidangan secara *online* (daring) maupun persidangan secara langsung / tatap muka (luring), **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan;

PASAL 6 **PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara Teleconference di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara Teleconference, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum;

- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan secara tertutup sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (5) Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak warga binaan dan saksi serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

PASAL 7 **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

PASAL 8 **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

PASAL 9 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerjasama ini;
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

PASAL 10 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Negeri Tuban

Kelas IB



Arief Boediono, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II B Tuban



Sisworno, Amd.IP, S.H., M.H.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 6 dari 6